



PERATURAN DESA MAMAK
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG
BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAMAK,

- Menimbang : a. Bahwa budaya perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya pencegahan penyebaran penyakit yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk kelompok marjinal secara merata;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan yang berkesetaraan gender dan inklusi social maka di perlukan pendekatan sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang berkesetaraan Gender dan inklusi Sosial secara terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan;
- c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial secara terpadu, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang berkesetaraan Gender dan inklusi Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5971);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Serifikasi laik sehat (Lembaran daerah kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 597);
8. Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah kabupaten Sumbawa tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 634);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2016 Nomor 44);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAMAK
dan
KEPALA DESA MAMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEYELENGGARAAN SANITASI
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKESETARAAN
GENDER DAN INKLUSI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tegas dan kewajiban untuk penyelenggaraan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan Perintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kerja kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
10. Lurah Merupakan pimpinan dari kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan sebagai Perangkat daerah.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi oleh individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyetuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Sanitasi total berbasis masyarakat yang selanjutnya di singkat dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara Pemicuan.
14. Sanitasi total berbasis masyarakat yang berkesetaraan gender dan inklusi Sosial yang selanjutnya di singkat STBM GESI adalah Sanitasi Total berbasis Masyarakat yang dilakukan dengan cara Pemicuan dengan menjamin partisipasi yang setara dan bermakna dari perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.
15. Air minum dan penyehatan lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan AMPL adalah program pembangunan yang di selenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, terbebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat, pembuangan air limbah dan drainase di Daerah.
16. Kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan yang selanjutnya di singkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah dalam pengelolaan Pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
17. Pilar sanitasi total berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis masyarakat.
18. Stop buang air besar Sembarangan yang selanjutnya Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
19. Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
20. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
21. Pengamanan sampah di rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.

22. Pengamana Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair di rumah tangga yang bersal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit.
23. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau.
24. Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim STBM adalah tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan Penyelenggaraan STBM secara berjenjang di tingkat Kecamatan dan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter guna mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dengan pendekatan STBM GESI.
- (2) Peraturan Desa ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan Partisipasi yang setara dan bermakna bagi perempuan, Penyandang Disabilitas, Masyarakat Miskin, Anak dan lanjut usia.
 - b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau.
 - c. Meningkatkan akses sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin terpencil serta penyandang disabilitas.
 - d. Menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi STBM.
 - e. Meningkatkan derajat kesehatan mesyarakat yang setinggi-tingginya; dan
 - f. Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia dalam mengakses fasilitas air bersih dan sanitasi.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan STBM GESI bertujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-Tingginya dengan memperhatikan kebutuhan, pran, dan hak-Hak perempuan, penyandang Disabilitas, masyarakat Miskin, anak dan lanjut Usia.

Bagian Kedua

Pilar STBM

Pasal 4

- (1) STBM GESI diselenggarakan dengan berpedoman pada 5 (Lima) Pilar STBM.
- (2) 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop BABS ;
 - b. Cuci tangan pakai sabun;
 - c. Pengelolaan air minum dan makan rumah tangga;
 - d. Pengaman sampah rumah tangga; dan
 - e. Pengaman limbah cair rumah tangga.
- (3) STBM GESI sebagaimana di maksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit, keracunan dan menjamin pemenuhan hak perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.

Bagian Ketiga

Impelemntasi pilar STBM dalam STBM GESI

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop BABS sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) hurup a di wujudkan melalui kegiatan yang meliputi;
 - a. Membudayakan perilaku buang air Besar Sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, aksesibilitas dan dapat digunakan oleh perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.

- (2) Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) hurp b di wujudkan melalui kegiatan yang meliputi;
 - a. Membudayakan perilaku cuci tangga dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan;
 - b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang inkelusi dengan di lengkapi air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah; dan
 - c. Memastikan sarana bisa di jangkau oleh semua orang termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.
- (3) Perilaku pengelolaan air minum dan makan rumah tangga sebagiman di maksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi;
 - a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makan yang aman dan bersih secara berkelanjutan yang memenuhi standar kesehatan; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara tempat pegolahan air minum dan makan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi;
 - a. Membudayakan perilaku untuk memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan mebuang sampah di tempat yang disediakan;
 - b. Melakukan pengurangan produksi (Reduce) penggunaan kembali (Reuse), dan pengolahan kembali (Receycle) sampah rumah tangga; dan
 - c. Menyediakan dan memelihara sarana pembunagan sampah rumah tangga di lura rumah.
- (5) Perilaku pengaman limbah cair rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi;
 - a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga ;
 - b. Mengalirkan limbah cair rumah tangga melalui saluran pembuangan air limbah/sumur resapan; dan
 - c. Memeliharana saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB III PERAN DAN TANGGUNG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM GESI, Pemerintah Desa berperan dan bertanggung jawab dalam :

- a. Mengevaluasi dan memonitor Tim STBM Desa serta memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;

- b. Memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi 5 (Lima) Pilar STBM di Lingkungan masing-masing.
- c. Membentuk produk hukum yang terkait STBM GESI sesuai kewenangan;
- d. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM ; dan
- e. Menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan STBM di Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Dsa.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan STBM GESI, pemerintah Desa membentuk organisasi TIM STBM Desa
- (2) Organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kewenangan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tim Stbm Desa

Pasal 8

- (1) Tim STBm Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat 1 (satu), di tetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Tim STBM Desa keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan, perwakilan perempuan, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan penyandang disabilitas, unsur tenaga kesehatan, Kader dan relawan.
- (3) Tugas tim STBM Desa terdiri atas;
 - a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Mengembangkan dan mengimplementasikan advokasi strategi program STBM GESi;
 - c. Mengoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - d. Memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM;
 - f. Memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;

- g. Melakukan pemutakhiran basis data kondisi air minum dan penyehatan lingkungan;
- h. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa untuk di teruskan kepada pokja ANPL Kabupaten melalui Tim STBM Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan STBM GESI, peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk;

- a. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM GESI;
- b. Terlibat dalam kegiatan STBM GESI di lingkungannya;
- c. Ikut mendorong partisipasi perempuan dan kelompok disabilitas,
- d. Berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan perubahan perilaku menuju sanitasi total;
- e. Turut menjaga keberlanjutan program / kegiatan STBM GESI.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM GESI di desa bersumber dari;

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- b. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa Ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Tanggal : 18 April 2022
KEPALA DESA MAMAK

M U S T A F A

Diundangkan di Desa Mamak
Pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DESA MAMAK,

EDY WAHYUDI

LEMBARAN DESA MAMAK TAHUN 2022 NOMOR 09